

## ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg)

I Nyoman Budiana<sup>1)</sup>, Ni Ketut Ananda Putri Pramessy<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: [budiana@undiknas.ac.id](mailto:budiana@undiknas.ac.id)<sup>1)</sup> [Anandaptrpr@gmail.com](mailto:Anandaptrpr@gmail.com)<sup>2)</sup>

### **Abstract**

*This study illustrates the principles of legal protection for children who commit criminal acts in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Decision Number 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg which refers to the application of sanctions and the principle of protection against children who commit criminal acts. The research method used is normative legal research. The first research result is the provisions for sanctions against children in accordance with those regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which states that imprisonment can be applied to children if there is no final effort and it is carried out separately from adult prison. Second, efforts to protect children are carried out by imposing restorative and diversionary sentences if they meet the requirements of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Third, the implementation of diversion in the judge's decision is considered not optimal because of all the perpetrators, only one received sanctions. Judges in preparing court decisions should adhere to the concepts, principles and basics of restorative justice which prioritizes the restoration or improvement of the parties.*

**Keywords :** *Sentencing System, Criminal Justice System, Child Protection*

### **Abstrak**

815

Kajian ini menggambarkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg yang mengacu kepada penerapan sanksi serta prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang pertama yakni ketentuan sanksi terhadap anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya akhir dan dilakukan terpisah dengan penjara dewasa. Kedua, upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif dan diversif jika memenuhi persyaratan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga, berlakunya diversif pada putusan hakim dinilai belum maksimal karena dari semua pelaku hanya satu yang mendapatkan sanksi. Hakim dalam penyusunan

putusan pengadilan hendaknya berpegangan pada konsep, prinsip, dan dasar-dasar dari keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan atau perbaikan para pihak.

**Kata Kunci :** Sistem Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan Anak

### **A. Pendahuluan**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Anak yang merupakan bagian dari generasi muda menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat UUD NRI 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak

remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Banyak sekali kejadian kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang

merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal dengan Panca Wangsa penegak hukum, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Enam bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan terjemahan dari istilah “*The Juvenile Justice System*” sebagaimana digunakan SMRJJ The Beijing Rules. Di Indonesia saat ini sistem peradilan Anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan akan membawa fenomena tersendiri dalam masyarakat. Memperhatikan bahwa pada peranannya anak merupakan individu yang secara pemikiran masih labil terhadap daya emosional, sehingga dalam hal penanganan perkara pidana dengan pelaku anak

perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Di dalam Hukum Acara Pidana Anak telah mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang didapat oleh anak. Pertanggungjawaban pidana anak, menjadi persoalan pokok dalam penegakan hukum terkait upaya proses hukum yang dilakukan terhadap anak pelaku.

Anak pelaku Farikha Munir melakukan kekerasan terhadap anak Korban Ahmad Sholikhin sehingga di depan hukum harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan yang dinilai salah oleh hukum. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg, anak bernama Farikha Munir dituntut besalah atas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang kemudian berdasarkan sidang putusan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Rembang dijatuhkan pidana terhadapnya 4 (empat) bulan pidana pengawasan serta perampasan barang bukti. Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg) sebelumnya telah diupayakan proses

Diversi. Diversi sendiri adalah suatu upaya yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan guna untuk mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku. Marlina mendefinisikan Diversi sebagai sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi dilakukan agar tercapainya keadilan dalam peradilan pidana atau akrab disebut sebagai Restorative Justice. Istilah restorative justice diintroduksi oleh Albert Eglash ketika membicarakan krisis yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana. Eglash menawarkan paradigma alternatif untuk menggantikan paradigma penghukuman (*punitive*) yang seringkali dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana. Untuk memperjelas paradigma alternatif tersebut,

Eglash membedakan tiga jenis keadilan dalam peradilan pidana: retributif, distributif dan restoratif. Keadilan retributif menaruh penekanan utama pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan.

Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat victim-centered terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian.

Anak sebagai pelaku tindak pidana, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak merupakan gambaran kondisi penegakan hukum terkait penanganan anak pelaku, sesuai dengan undang-undang. Sehingga hal ini menjadikan studi hukum bagaimana anak pelaku tindak pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penyelenggara perlindungan anak harus bisa menangani masalah-masalah pemenuhan hak-hak anak yang maksimal dan semua penyelenggara perlindungan anak bangkit bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas baik literatur-literatur hukum (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli yang berpengaruh (*del helrseIndelr lelelr*), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat ulasan

bahan-bahan pustaka maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas baik literatur-literatur hukum (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli yang berpengaruh (*del helrseIndelr lelelr*),

pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat ulasan bahan-bahan pustaka maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif.

#### **D Simpulan dan Saran**

Hak setiap anak wajib dijunjung tinggi, tanpa anak tersebut meminta. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus yang serius, harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Pertanggungjawaban anak dalam kasus ini diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang telah

baku, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg, hakim telah menerapkan diversifikasi melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif. Sanksi yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu dan pemulihan keadaan bagi anak serta korban merupakan langkah terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja putusan pengadilan ini dirasa belum adil, karena pelaku pemukulan yang lain lepas dari proses peradilan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Andi, H. (1996), KUHP dan KUHPA, Rineka Cipta, Jakarta
- Andrisman, T. (2009), Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila.
- Kansil, C., Christine, S. T., & Kansil, E. R. (2009), Kamus Istilah

- Hukum, Palandeng dan Godlieb N Mamahit.
- Koesnoen, A., & others. (1964), Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur Bandung
- Marlina, (2009), Perlindungan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan konsep diversifikasi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, (2011), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Raharjo, S. (2014), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Wahyudi,S. (2011), Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,
- (Juvenile Justice System) Di Indonesia. Jakarta: UNICEF.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018), Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173–190.
- Candra, S. (2013), Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), 263–277.
- DPRL Subagia, IN Budiana, AAANT Rusmini,(2020), Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Melalui Perarem Desa Adat Renon, Journal Ilmu Hukum, 8(12) 1952-1962.
- Fitriani, R. (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250–358.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Jurnal

### **Jurnal**

- Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331–342.
- Hasan, H. (2013), Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 247–262.
- Istiqamah, D. T. (2018), Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226.
- K Mahadewi, IW Rideng, IAP Widiati. (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (2), 233-237
- NNJ Arsawati, R Gorda, IMW Darma, PS Nandar,(2019), Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (2), 237-249
- Pradityo, R. (2016), Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319–330
- Ramadhani, G. S. (2021), Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77–91.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020), Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372667.
- Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B. (2020), Discover The Legal Concept in the Sociological Study. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), 94– 108.
- Wahyudi, D. (2015), Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.

**Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No 11 tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan  
Anak, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 109  
Tahun 2002.

Putusan Pengadilan Negeri Rembang  
Register Nomor 3 / Pid.Sus.  
Anak/2019/ PN Rbg)